



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan atas kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kinerja yang dicapai.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. PNS Pusat adalah PNS Pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
9. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Penilaian kinerja adalah proses penilaian yang didasarkan pada capaian kinerja dalam satu masa penilaian dan bobot pekerjaan.
13. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 bulan berkenaan.
14. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.

BAB II PENERIMA TKD

Pasal 2

- (1) Penerima TKD adalah PNS dan Calon PNS.
- (2) PNS penerima TKD adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (3) PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TKD setelah 1 (satu) tahun bertugas.
- (5) PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TKD setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan jabatan fungsional tertentu.
- (6) PNS Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat diberikan TKD selama pada instansi tersebut tidak memperoleh tunjangan sejenis
- (7) Pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.

BAB III KINERJA

Pasal 3

Kinerja dinilai berdasarkan atas kinerja yang dicapai dalam satu masa penilaian dan bobot jabatan/pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Indikator dan bobot kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon I dan Eselon II), Jabatan Administrasi (Eselon III dan Eselon IV) dan Jabatan Fungsional Tertentu (Golongan IIIc ke atas) sebagai berikut:

a. Disiplin : 20%

- b. Produktifitas : 35%
 - c. Kepemimpinan : 25%
 - d. Tanggungjawab : 15%
 - e. Inovasi : 5%
- (2) Indikator dan bobot kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Jabatan Fungsional Tertentu (Golongan IIIc ke bawah) dan Jabatan Fungsional Umum (Staf) sebagai berikut:
- a. Disiplin : 35%
 - b. Produktifitas : 25%
 - c. Tanggungjawab : 20%
 - d. Kerjasama : 15%
 - e. Inovasi : 5%
- (3) Penilaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Sangat Baik : 90 - 100
 - b. Baik : 80 - 89
 - c. Cukup Baik : 60 - 79
 - d. Kurang Baik : 50 - 59
 - e. Tidak Baik : < 50
- (4) Uraian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Bobot jabatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian Tugas dan Fungsi;
 - b. Risiko;
 - c. Jumlah Anggaran;
 - d. Volume Pekerjaan.
- (2) Bobot jabatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah kinerja yang dicapai dalam Pasal 4 dibagi 100 selanjutnya dikalikan dengan bobot pekerjaan dalam Pasal 5.
- (2) Perhitungan nilai kinerja masing-masing jabatan terdapat pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja penerima TKD dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diverifikasi oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja.

BAB IV KATEGORI DAN BESARAN TKD

Pasal 8

TKD digolongkan dalam empat kategori:

- a. TKD Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. TKD Jabatan Administrasi;
- c. TKD Jabatan Fungsional Tertentu;
- d. TKD Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 9

- (1) Besaran TKD untuk Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ib) sebesar Rp22.500.000,00;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa/Asisten) sebesar Rp13.000.000,00;
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa/Kepala SKPD/Staf Ahli) sebesar Rp10.650.000,00;
 - d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) sebesar Rp8.100.000,00.
- (2) Besaran TKD untuk Jabatan Administrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Jabatan Administrator Kepala Kantor (Eselon III) sebesar Rp5.200.000,00;
 - b. Jabatan Administrator (Eselon IIIa) sebesar Rp4.850.000,00;
 - c. Jabatan Administrator (Eselon IIIb) sebesar Rp4.000.000,00;
 - d. Jabatan Pengawas (Eselon IV) sebesar Rp3.350.000,00.
- (3) Besaran TKD untuk Jabatan Fungsional sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Umum (Staf) sebesar Rp2.050.000,00;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (4) Terhadap PNS yang bekerja di Kantor Perwakilan Jakarta ditambahkan 30% (tiga puluh persen) dan Seksi Penghubung Makassar ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Gubernur dapat menambahkan besaran TKD Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PNS yang memiliki Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IVb keatas dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Bagi PNS atau Calon PNS yang mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan diberikan TKD.

Pasal 11

- (1) Besarnya TKD yang diterima setiap masa kinerja adalah Nilai Kinerja Pegawai (NKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikalikan dengan Dasar Perhitungan TKD untuk masing-masing penerima sebagaimana dalam Pasal 9.
- (2) Besarnya TKD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21.
- (3) Setiap pembayaran TKD harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Jumlah TKD yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) TKD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (3) Pembayaran TKD untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 13

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan TKD Tambahan.

Pasal 14

Tunjangan Kinerja Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 15

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan pribadi selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar Provinsi Gorontalo tidak memperoleh TKD.

(2) PNS dan CPNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pengurangan dan atau tidak diberikan TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hukuman Disiplin Ringan:

1. sebesar 20% dari TKD selama 2 (dua) masa kinerja penilaian untuk hukuman disiplin ringan teguran lisan;
2. sebesar 30% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian untuk hukuman ringan tertulis;
3. sebesar 50% dari TKD selama 4 (empat) masa kinerja penilaian untuk hukuman ringan pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman Disiplin Sedang:

1. sebesar 75% dari TKD selama 3 (tiga) masa kinerja penilaian untuk hukuman sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. sebesar 100% dari TKD selama 4 (empat) masa kinerja penilaian untuk hukuman sedang penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
3. sebesar 100% dari TKD selama 5 (lima) masa kinerja penilaian untuk hukuman sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Hukuman Disiplin Berat:

1. sebesar 6 (enam) masa kinerja penilaian untuk hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. sebesar 6 (enam) masa kinerja penilaian untuk hukuman berat pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. sebesar 6 (enam) masa kinerja penilaian untuk hukuman ringan pembebasan dalam jabatan.

(3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan wajib menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman kepada yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Januari 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : JANUARI 2015

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2015

PENILAIAN KINERJA

1. Disiplin

Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas, kepatuhan jam kerja, menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- a. **Sangat baik** : yaitu tidak pernah tidak hadir, tidak pernah tidak apel pagi/sore, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang lebih cepat dan selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- b. **Baik** : secara kumulatif 1-2 kali tidak hadir tanpa pemberitahuan, tidak apel pagi/sore, terlambat/pulang cepat dan 1-2 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- c. **Cukup baik** : kumulatif 3-4 kali tidak masuk kantor, tidak apel pagi/sore, terlambat/pulang cepat, izin, sakit dan 3-4 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- d. **Kurang baik** : secara kumulatif 5-6 kali tidak masuk kantor, tidak apel pagi/sore, terlambat/pulang cepat, izin, sakit dan 5-6 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- e. **Tidak baik** : secara kumulatif lebih dari 7 kali tidak masuk kantor, tidak apel pagi/sore, selalu terlambat/pulang cepat, izin, sakit dan lebih dari 7 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2. Produktifitas

Produktifitas adalah pencapaian target fisik dari hasil pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan realisasi anggaran dan waktu yang telah direncanakan.

- a. **Sangat Baik**, melampaui target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- b. **Baik**, sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- c. **Cukup baik**, cukup sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- d. **Kurang baik**, kurang sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- e. **Tidak baik**, tidak sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.

3. Kepemimpinan

Kemampuan memimpin bawahan dan tim kerjanya untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.

- a. **Sangat baik** : sangat mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 91% sampai dengan 100%.
- b. **Baik** : mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 81% sampai dengan 90%.

- c. **Cukup baik** : cukup mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 71% sampai dengan 80%.
- d. **Kurang baik** : kurang mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 60% sampai dengan 70%.
- e. **Tidak baik** : tidak mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas <60%.

4. Tanggung Jawab

Bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diperintahkan disertai hasil kerja.

- a. **Sangat baik** : sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diperintahkan disertai hasil kerja.
- b. **Baik** : bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.
- c. **Cukup baik** : cukup bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.
- d. **Kurang baik** : kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.
- e. **Tidak baik** : tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.

5. Kerjasama

Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.

- a. **Sangat baik** : Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- b. **Baik** : Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- c. **Cukup baik** : Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- d. **Kurang baik** : Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- e. **Tidak baik** : Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

6. Inovasi

Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien sehingga lebih optimal.

- a. **Sangat baik** : sangat mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang baru dan lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
- b. **Baik** : mampu meningkatkan cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi sehingga mempengaruhi anggaran dan waktu kerja.
- c. **Cukup baik** : hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara dan prosedur kerja yang ada dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2015

1. LAMPIRAN I : PENILAIAN KINERJA
2. LAMPIRAN II : BOBOT PEKERJAAN
3. LAMPIRAN III : FORMAT PERHITUNGAN KINERJA
4. LAMPIRAN IV : DASAR PERHITUNGAN TKD UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU
5. LAMPIRAN V : FORMAT PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)
6. LAMPIRAN VI : DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2015

PENILAIAN KINERJA

1. Disiplin

Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas, kepatuhan jam kerja, menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- a. **Sangat baik** : yaitu tidak pernah tidak hadir, tidak pernah tidak apel pagi/sore, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang lebih cepat dan selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- b. **Baik** : secara kumulatif 1-2 kali tidak hadir tanpa pemberitahuan, tidak apel pagi/sore, terlambat/pulang cepat dan 1-2 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- c. **Cukup baik** : kumulatif 3-4 kali tidak masuk kantor, tidak apel pagi/sore, terlambat/pulang cepat, izin, sakit dan 3-4 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- d. **Kurang baik** : secara kumulatif 5-6 kali tidak masuk kantor, tidak apel pagi/sore, terlambat/pulang cepat, izin, sakit dan 5-6 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- e. **Tidak baik** : secara kumulatif lebih dari 7 kali tidak masuk kantor, tidak apel pagi/sore, selalu terlambat/pulang cepat, izin, sakit dan lebih dari 7 kali tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2. Produktifitas

Produktifitas adalah pencapaian target fisik dari hasil pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan realisasi anggaran dan waktu yang telah direncanakan.

- a. **Sangat Baik** : melampaui target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- b. **Baik** : sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- c. **Cukup baik** : cukup sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- d. **Kurang baik** : kurang sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- e. **Tidak baik** : tidak sesuai dengan target hasil kerja yang telah ditetapkan.

3. Kepemimpinan

Kemampuan memimpin bawahan dan tim kerjanya untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas.

- a. **Sangat baik** : sangat mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 91% sampai dengan 100%.
- b. **Baik** : mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 81% sampai dengan 90%.
- c. **Cukup baik** : cukup mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 71% sampai dengan 80%.
- d. **Kurang baik** : kurang mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas 60% sampai dengan 70%.
- e. **Tidak baik** : tidak mampu memimpin bawahan dalam meningkatkan disiplin, kerjasama, dan produktifitas <60%.

4. Tanggung Jawab

Bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diperintahkan disertai hasil kerja.

- a. **Sangat baik** : sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diperintahkan disertai hasil kerja.
- b. **Baik** : bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.
- c. **Cukup baik** : cukup bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.
- d. **Kurang baik** : kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.
- e. **Tidak baik** : tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.

5. Kerjasama

Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.

- a. **Sangat baik** : sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- b. **Baik** : mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- c. **Cukup baik** : Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- d. **Kurang baik** : kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.
- e. **Tidak baik** : tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.

6. Inovasi

Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien sehingga lebih optimal.

- a. **Sangat baik** : sangat mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang baru dan lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
- b. **Baik** : mampu meningkatkan cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi sehingga mempengaruhi anggaran dan waktu kerja.
- c. **Cukup baik** : hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara dan prosedur kerja yang ada dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

1

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 01 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2015

Bobot Pekerjaan

NO.	SKPD	Eselon I, II dan Ess. III Mandiri	Sek/Kabag Keu	Ess. III	Eselon IV		Benda hara	Staf		JFT
					Kasubag Keu/Prog/KTU	Kasubag /Kasie		Adm	Teknis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretaris Daerah	1.00								
2	Asisten	1.00								
3	Staf Ahli	0.96								
4	Biro Pemerintahan	0.96		0.95	0.95	0.95	0.95	0.92	0.93	
5	Biro Hukum dan Organisasi	0.96		0.95	0.95	0.95	0.95	0.92	0.93	
6	Biro Umum	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.92	0.93	
7	Biro Humas dan Protokol	0.96		0.95	0.95	0.95	0.95	0.92	0.93	
8	Biro P2E	0.96		0.95	0.95	0.95	0.95	0.92	0.93	
9	Biro PP Kesra	0.95		0.94	0.94	0.93	0.94	0.91	0.92	
10	Dinas PU	1.00	1.00	0.98	1.00	0.98	1.00	0.95	0.98	0.95
11	Dikbudpora	1.00	1.00	0.98	1.00	0.98	1.00	0.95	0.98	0.95
12	Dinas Keu. & Aset Daerah	0.99	0.99	0.97	0.99	0.97	0.99	0.94	0.96	0.95
13	Bappeda	0.99	0.99	0.97	0.99	0.97	0.99	0.94	0.96	0.95
14	Dinas Pertanian TP & H	0.99	0.99	0.97	0.99	0.97	0.99	0.94	0.96	0.95
15	Dinas Perikanan	0.99	0.99	0.97	0.99	0.97	0.99	0.94	0.96	0.95
16	Dinas Kesehatan	0.99	0.99	0.97	0.99	0.97	0.99	0.94	0.96	0.95
17	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	0.98			0.98	0.96	0.98	0.93	0.95	0.94
18	BKPPD	0.98	0.98	0.96	0.98	0.96	0.98	0.93	0.95	0.94
19	Kantor Satpol PP dan Linmas	0.95	0.95	0.93	0.95	0.93	0.95	0.92	0.94	0.93
20	Inspektorat Provinsi Gorontalo	0.98	0.98	0.96	0.98	0.96	0.98	0.93	0.95	0.94
21	Sekretariat DPRD	0.96	0.96	0.94	0.96	0.94	0.96	0.92	0.94	0.93
22	Dinas Peternakan & Perkebunan	0.99	0.99	0.97	0.99	0.97	0.99	0.94	0.96	0.95
23	Dishubparkominfo	0.97	0.97	0.95	0.97	0.95	0.97	0.92	0.94	0.93
24	Dinas Kehutanan & ESDM	0.97	0.97	0.95	0.97	0.95	0.97	0.92	0.94	0.93
25	Koperasi, UMKM, Perindag	0.97	0.97	0.95	0.97	0.95	0.97	0.92	0.94	0.93
26	Disnaker dan Transmigrasi	0.97	0.97	0.95	0.97	0.95	0.97	0.92	0.94	0.93
27	BPM-PDT	0.97	0.97	0.95	0.97	0.95	0.97	0.92	0.94	0.93
28	Dinas Sosial	0.97	0.97	0.95	0.97	0.95	0.97	0.92	0.94	0.93
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.96	0.96	0.94	0.96	0.94	0.96	0.91	0.93	0.92
30	Bakorluh	0.97	0.97	0.95	0.97	0.95	0.97	0.92	0.94	0.93
31	BPBD	0.96	0.96	0.94	0.96	0.94	0.96	0.91	0.93	0.93
32	BLH dan Riset Daerah	0.96	0.96	0.94	0.96	0.94	0.96	0.91	0.93	0.93
33	BPM-PTSP	0.95	0.95	0.93	0.95	0.93	0.95	0.91	0.93	0.92
34	Badan Ketahanan Pangan & PIJ	0.95	0.95	0.93	0.95	0.93	0.95	0.91	0.93	0.92
35	Kantor Perpustakaan dan Arsip	0.94			0.94	0.92	0.94	0.90	0.92	0.91
36	Sekretariat KORPRI	0.94		0.92	0.94	0.92	0.94	0.90	0.92	0.91
37	Kantor Perwakilan Jakarta	0.94			0.94	0.92	0.94	0.90	0.92	0.91

Catatan :

1 Staf Teknis, terdiri dari:

- a. POKJA ULP UPT Dinas PU
- b. Pengawas Lapangan pada Dinas PU
- c. Penjaga Pintu Air pada Dinas PU
- d. Sopir Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten/Kepala SKPD/Kepala Biro/Staf Ahli/Kepala Kantor
- e. Petugas Humas dan Protokoler pada Biro Umum dan Humas yang ditetapkan dengan SK Gubernur
- f. Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan SK Gubernur
- g. Pengelola Program Aplikasi Sistem pada SKPD

2 Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditetapkan dengan SK Gubernur

3 Bendaharawan adalah bendahara yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 01 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT PERHITUNGAN KINERJA

PERHITUNGAN KINERJA

NAMA :
SKPD :
JABATAN :
MASA PENILAIAN :

NO.	INDIKATOR KINERJA		PENILAIAN KINERJA	TOTAL PENILAIAN (%)	BOBOT	NILAI KINERJA (%)
	URAIAN	NILAI (%)				
1	2	3	4	5 (3 x 4)/100	6	7 (5 x 6)
1	Disiplin	20	90	18,00	0,95	17,10
2	Produktifitas	35	85	29,75	0,95	28,26
3	Kepemimpinan	25	95	23,75	0,95	22,56
4	Tanggungjawab	15	90	13,50	0,95	12,83
5	Inovasi	5	80	4,00	0,95	3,80
JUMLAH		100		89,00		84,55

Pejabat yang dinilai

Pejabat yang menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan:
Format Perhitungan Kinerja ini digunakan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IIIc ke atas.

PERHITUNGAN KINERJA

NAMA :
SKPD :
JABATAN :
MASA PENILAIAN :

NO.	INDIKATOR KINERJA		PENILAIAN KINERJA	TOTAL PENILAIAN (%)	BOBOT	NILAI KINERJA (%)
	URAIAN	NILAI (%)				
1	2	3	4	5 (3 x 4)/100	6	7 (5 x 6)
1	Disiplin	35	90	31,50	0,95	29,93
2	Produktifitas	25	85	21,25	0,95	20,19
3	Tanggungjawab	20	95	19,00	0,95	18,05
4	Kerjasama	15	90	13,50	0,95	12,83
5	Inovasi	5	80	4,00	0,95	3,80
JUMLAH		100		89,25		84,79

Pejabat yang dinilai

Pejabat yang menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan:
Format Perhitungan Kinerja ini digunakan untuk Jabatan Fungsional Tertentu Golongan IIIB ke bawah dan Jabatan Fungsional Umum.

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
 NOMOR : 01 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
 TAHUN ANGGARAN 2015

DASAR PERHITUNGAN TKD UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
Nama Jabatan /Tingkat Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Kinerja Daerah 2015
Pengawas Sekolah			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3.508.800
	Muda	III/c – III/d	Rp 3.637.800
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 3.902.250
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 4.031.250
Pamong Belajar			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 3.508.800
	Muda	III/c – III/d	Rp 3.637.800
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 3.902.250
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 4.031.250
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 3.418.500
Penera			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 3.418.500
Penguji Mutu Barang			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 3.418.500

Instruktur				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3.418.500
Mediator Hubungan Industrial				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3.418.500
Penyuluh Pertanian				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3.870.000
	Utama	V/d – IV/e	Rp	4.192.500
Pengawasan Benih Tanaman				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4.192.500
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4.192.500
Pengawas Benih Ikan				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4.515.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	6.127.500

Pengawas Perikanan				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4.515.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	6.127.500
Penyuluh Perikanan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1.935.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2.064.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.547.500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.322.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	4.192.500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	6.127.500
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	7.740.000
Penyuluh Kehutanan				
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	3.870.000
Polisi Kehutanan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1.935.000
	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp	2.064.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.193.000
	Penyelia	III/c – III/d	Rp	3.741.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.257.500
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.451.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	2.709.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	4.515.000
Medik Veteriner				
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	4.515.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	6.450.000

Paramedik Veteriner			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 2.451.000
Pengawas Bibit Ternak			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 3.870.000
Perencana			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.902.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 7.740.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 9.030.000
Analisis Kepegawaian			
Terampil	Pelaksana	II/c – II/d	Rp 1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 2.451.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 2.838.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 3.547.500
Widyaiswara			
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2.193.000
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.644.000
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 6.579.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 9.030.000
Auditor			
Terampil	Pelaksana	II/b – II/c – II/d	Rp 1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp 2.128.500
	Penyelia	III/c – III/d	Rp 2.967.000
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp 2.128.500
	Muda	III/c – III/d	Rp 4.192.500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp 5.934.000
	Utama	IV/d – IV/e	Rp 7.740.000

Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)				
Pengawas Pemerintahan	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Muda	III/c – III/d	Rp	4.192.500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	5.934.000
Pustakawan				
Terampil	Pelaksana	II/a – II/b – II/c	Rp	1.935.000
	P.Lanjutan	III/a – III/b	Rp	2.064.000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	2.128.500
Ahli	Pertama	III/a – III/b	Rp	2.128.500
	Muda	III/c – III/d	Rp	2.257.500
	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	Rp	2.773.500
	Utama	IV/d – IV/e	Rp	3.741.000

4

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

**PERHITUNGAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21)**

NO	URAIAN PENGHASILAN	BESARAN PPh 21	URAIAN PERHITUNGAN
1.	Gol. I dan II	0 %	<u>Catatan:</u> 1. Dasar pengenaan PPh adalah jumlah TKD yang terdapat pada kolom 10 Lampiran VI 2. Contoh perhitungan a. Nona (Gol. II) menerima TKD = Rp2.050.000,- PPh 21 0 % x Rp. 2.050.000.- = Rp0,- b. Helmi (Gol. III) menerima TKD = Rp3.350.000,- PPh 21 5 % x Rp. 3.350.000 = Rp167.500,- c. Danial, Ess. IIIA (Gol. IV) menerima TKD = Rp4.850.000,- PPh 21 15 % x Rp. 4.850.000 = Rp727.500,- d. Huzairin, Ess. IIA (Gol. IV) menerima TKD = Rp10.650.000,- PPh 21 15 % x Rp. 10.650.000 = Rp1.597.500,-
2.	Gol. III	5 %	
3.	Gol. IV	15 %	

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NAMA SKPD :

PERIODE :

No	Nama	Jabatan	Eselon	NPWP	Nilai Kinerja (%)	Dasar TKD (Rp)	Jumlah TKD (Rp)	Potongan Hukuman Disiplin	Jumlah TKD sebelum PPh (Rp)	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)/100	9 (% pot x 8)	10 (8 - 9)	11	12 (10 - 11)	13
1	Danial	Administrator	III	XX.XXX.XXX.X-822.000	84,79	4.850.000	4.112.315	-	4.112.315	616.847	3.495.468	

Catatan:

1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada Lampiran III
2. Dasar TKD pada kolom 7 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada Lampiran V
4. Potongan hukuman disiplin pada kolom 9 berdasarkan dalam Pasal 15.

Menyetujui,

Kepala

()

Bendahara Pengeluaran

()